RENCANA KERJA TAHUN 2024



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024 dengan baik. Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai seluruh Program dan Kegiatan dan memuat Anggaran dan Indikator Kinerja selain itu penyusunan dokumen ini sebagai acuan dan tolak ukur bagi para pengelola kegiatan di OPD agar dapat berjalan aman, tertib dan lancar sehingga mencapai tujuan yang telah ditentukan. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan Program Kegiatan selama satu tahun anggaran. Akhir kata, kami berharap agar dokumen Rencana Kerja yang telah tersusun ini dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Balitbangda Kabupaten Kediri yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Balitbangda Kabupaten Kediri maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dimaksudkan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024, serta menunjukkan prakiraan maju tahun 2025

Penyusunan Renja dilakukan melalui urutan : (i) Penyusunan rancangan awal Renja; (ii) Pelaksanaan Forum; (iii) Penyusunan rancangan akhir Renja; dan (iv) Penetapan Renja. Rancangan renja disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024, Renstra Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan.

Renja sebagai bagian dari dokumen perencanaan daerah, harus disusun dengan menggunakan data informasi yang memadai serta mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun Data dan Informasi serta RTRW tersebut harus diolah melalui proses: (i) analisis daerah, (ii) identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah, (iii) perumusan masalah pembangunan daerah, (iv) penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan, serta (v) penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.

Rancangan akhir Renja selanjutnya dikonsultasikan kepada Bappeda untuk ditelaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan daerah. Adapun rekomendasi Bappeda terhadap rancangan akhir Renja merupakan dasar untuk penetapan Renja oleh Kepala Balitbangda Kabupaten Kediri.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Balitbangda Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2029 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi Tugas dan Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
35. Peraturan Bupati Kediri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud penyusunan Renja

Dokumen Renja Balitbangda Kabupaten Kediri disusun sebagai penjabaran dari Dokumen RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan mengacu pada Renstra Balitbangda Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026.Dokumen Renja Balitbangda 2024 menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan urusan pemerintah daerah dibidang penelitian dan kelitbangan.

b. Tujuan penyusunan Renja

Renja Balitbangda Kabupaten Kediri adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang penelitian dan kelitbangan yang disusun dalam periode satu tahun, ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut :

1) Teridentifikasinya program dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balitbangda Kabupaten Kediri selama Tahun 2024.
2) Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Balitbangda Kabupaten Kediri selama periode satu tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.5. Latar Belakang
1.6. Landasan Hukum
1.7. Maksud dan Tujuan
1.8. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sebagaiamanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Rencana Kerja meliputi 3(tiga) hal, yaitu perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan ,dan hasil rencana program dan kegiatan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kediri adalah merupakan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Balitbangda Tahun 2022, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah dan kebijakan nasional perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Diamanatkan dalam peraturan tersebut bahwa perencanaan pembangunan disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dimana proses perencanaan belanja dan pembiayaan melalui konsultasi dengan para pakar. Pendekatan partisipatif dimana proses perencanaan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui Musrenbang. Pendekatan bottom-up dilakukan secara berjenjang dimana proses perencanaan pembangunan dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sedangkan pendekatan top-down dimana proses perencanaan pembangunan menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Arah kebijakan dan strategi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah disusun dengan memperhatikan: 1) fokus pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2021-2026, dikaitkan dengan kewenangan sesuai tugas dan fungsinya; 2) orientasi dukungan pencapaian visi, misi Bupati, tujuan, dan sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi dalam RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2021-2026 yang menjadi penugasan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**.**

a. Visi

Visi Balitbangda adalah menyesuaikan dengan visi Bupati Kediri yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani

b. Misi

Misi yang diemban adalah Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik

c. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah Melaksanakan, membina mengkoordinasikan penelitian dan meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dan pengembangan di bidang pemerintahan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang inovasi dan teknologi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan

Tujuan yang telah ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan program kegiatan pembangunan secara umum, sehingga terdapat keselarasan dengan Misi Pemerintah Daerah yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

B. Sasaran

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kediri sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih\

3.3. Program dan kegiatan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah salah satunya adalah didukung oleh adanya kebijakan perencanaan Program dan Kegiatan yang tepat dan terencana dengan baik. Adapun Program yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Program-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 saat penyusunan ranwal tidak berbeda dengan pada saat penyusunan Renja akhir, Uraian program-kegiatan tersebut adalah :\

Program :	**Penunjang Urusan Pemerintah daerah**
Kegiatan :	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan :	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan :	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Kegiatan :	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan

Program :	**Penelitian dan Pengembangan Daerah**
Kegiatan :	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
Kegiatan :	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Kegiatan :	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Kegiatan :	Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Adapun detail program dan kegiatan yang memuat indikator kinerja, Total kebutuhan dana penganggaran dan prakiraan maju rencana anggaran Balitbangda dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kediri tahun 2024 dibuat sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran serta untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri.

Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan penyelenggaraan program kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kediri, 2023

KEPALA BALITBANGDA
KABUPATEN KEDIRI

Dr. Sonny S.M, Laksono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196611281994031007

BUPATI KEDIRI

HANINDHITO HIMAWAN PERMANA